

ANALISIS KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. RPH TAHUN 2021

Rama Perdana Hiemawan* dan Purnamawati Helen Widjaja

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: rama.125190105@stu.untar.ac.id

Abstract:

This study aims to analyze the calculation, payment, and reporting of Value Added Tax carried out by PT RPH during 2021 based on the regulations. The type of this research is a case study. The data used in this research are quantitative data such as Periodic VAT Returns for 2021 and Financial Statements for the 2021 period and the qualitative data are the information related to the company and the procedures for preparing Periodic VAT Returns. The analysis method used is descriptive method. The results of this study indicate that the calculations made by the company are correct but there are still delays in fulfilling the obligation to pay and report the VAT Periodic Tax Return made by PT. RPH.

Keywords: Value Added Tax, Calculation, Payment, Reporting

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. RPH selama tahun 2021 berdasarkan peraturan yang berlaku. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus. Data yang digunakan merupakan data kuantitatif berupa SPT Masa PPN tahun 2021 dan Laporan Keuangan periode 2021 dan data kualitatif berupa informasi terkait perusahaan dan prosedur penyusunan SPT Masa PPN. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan sudah tepat tetapi masih ditemukan keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan oleh PT. RPH.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan

Pendahuluan

Pajak merupakan unsur terpenting dalam penerimaan negara Indonesia. Penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi yang terbesar dibandingkan sektor penerimaan lainnya. Dana hasil pungutan pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk mendanai program pembangunan dan mencapai kesejahteraan masyarakat bersama. Untuk memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, pemerintah menerapkan sistem pemungutan *self-assessment* dimana wajib pajak diberikan kuasa untuk melakukan kewajiban perpajakannya mulai dari perhitungan hingga penyetoran dan juga pelaporannya. Dengan diadakannya sistem tersebut, peran wajib pajak lebih dominan dan rawan terjadi pengungkapan yang tidak semestinya untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis perhitungan,

penyetoran, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. RPH selama tahun 2021.

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan terkait maupun perusahaan lain dalam memenuhi kewajiban pajak pertambahan nilai. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah wawasan bagi masyarakat lainnya agar bisa memahami tentang peraturan perpajakan terlebih dalam pajak pertambahan nilai.

Kajian Teori

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang - undang yang berlaku dan bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan timbal-balik secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara (Santoso et al, 2018). Semua rakyat yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak menurut peraturan perundang – undangan diharuskan untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (Akbar dan Rusydi, 2021).

Fungsi Pajak

Menurut Natong (2022), pajak memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur (*Regulerend*)

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak adalah sumber penerimaan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak merupakan sarana pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu di masyarakat dibidang ekonomi dan sosial.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan karena adanya konsumsi barang maupun jasa yang ada di dalam negeri (Santoso et al, 2018). Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, PPN yang terutang harus disetorkan ke pemerintah paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak tersebut berakhir dan sebelum pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. SPT Masa PPN harus disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak tersebut berakhir dan sesudah dilakukan penyetoran PPN terutang.

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak sesuai dengan Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai. Kewajiban dari PKP adalah:

1. Melakukan pemungutan PPN dan PPnBM atas penjualan yang terjadi;
2. Melakukan penyetoran PPN yang masih harus dibayarkan ketika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang bisa dikreditkan. Selain itu,

PKP juga wajib menyetorkan PPnBM terutang bila ada sebelum akhir bulan masa berikutnya;

3. Melakukan pelaporan atas perhitungan dan penyetoran PPN setiap masanya sebelum akhir bulan masa berikutnya dan setelah PPN terutang disetorkan.

Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat bergerak maupun tidak bergerak dan juga termasuk barang tidak berwujud yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Mira et al, 2018). Sedangkan Jasa Kena Pajak (JKP) adalah kegiatan pelayanan atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Mira et al, 2018)

Faktur Pajak

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 03/PJ/2022, Faktur Pajak merupakan sebagai bukti dari pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan yang dipungut PPN. Maka, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti telah dipungutnya pajak dari pembeli atas barang atau jasa kena pajak tersebut.

PPN Keluaran dan Masukan

PPN keluaran adalah pajak yang dipungut oleh PKP akibat adanya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan didalam wilayah pabean (Khair et al, 2022). Sedangkan PPN masukan adalah pajak yang dibayarkan oleh PKP karena adanya perolehan BKP maupun JKP (Khair et al, 2022).

PPN Tidak Dipungut

Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pertaturan Perpajakan, terdapat pengecualian tentang pajak terutang yang tidak dipungut sebagian, seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak terutang untuk transaksi:

1. Kegiatan di kawasan tertentu di dalam Daerah Pabean seperti kawasan berikat;
2. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau Jasa Kena Pajak yang bukan objek dari PPN;
3. Impor Barang Kena Pajak yang bukan objek dari PPN;
4. Pemanfaatan atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang bukan objek dari PPN dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak yang bukan objek dari PPN dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Perhitungan PPN

PPN dihitung berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) termasuk harga jual, nilai ekspor, nilai impor, dan nilai lainnya dikali dengan tarif pajak yang berlaku pada waktu terjadinya transaksi (Salim et al. h 315).

Pembetulan SPT

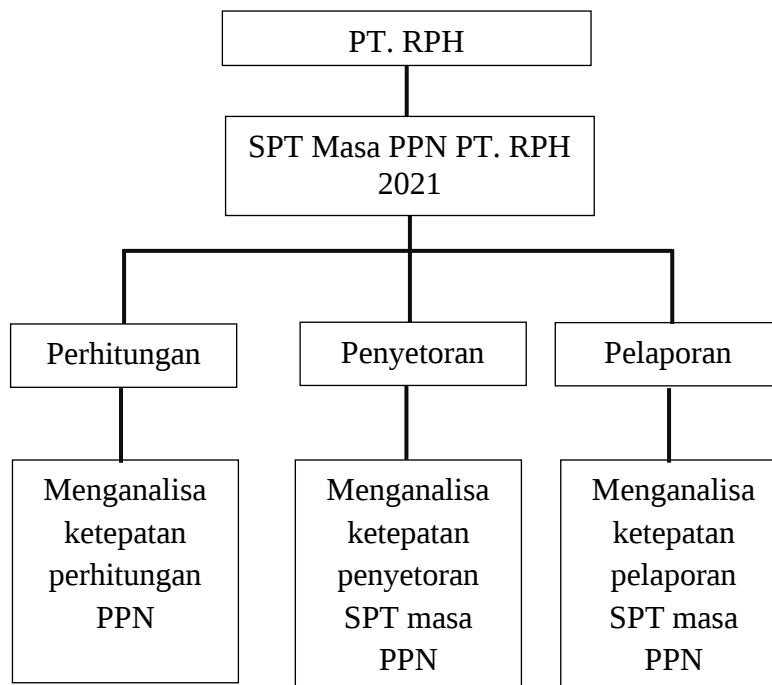
Wajib Pajak berhak untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak yang sudah dilaporkan apabila dirasa terdapat hal yang tidak sesuai dengan semestinya selama belum mulai masuk tahap pemeriksaan (Salim et al. h 54).

Sanksi Pajak

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyeteran PPN terutang yang dilakukan setelah melewati tanggal jatuh tempo akan dikenai sanksi berupa bunga sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sedangkan, keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN akan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 500.000.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.
Kerangka Pemikiran

Metodologi

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian studi kasus. Penelitian dilakukan pada PT. RPH dari September 2022 hingga Desember 2022. Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data kuantitatif berupa SPT Masa PPN PT. RPH selama periode 2021 dan Laporan Keuangan untuk periode 2021 dan data kualitatif berupa informasi terkait perusahaan dan prosedur dalam penyusunan SPT Masa PPN. Analisis ini dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. PPN Atas Penjualan SPT Masa PPN Normal

Masa Pajak	Penjualan Berdasarkan SPT Masa PPN	Penjualan ke Kawasan Berikat	PPN
Januari	3.595.531.738	3.369.000	359.216.239
Februari	2.848.013.181	-	284.801.279
Maret	3.336.839.302	-	333.683.893
April	3.135.911.957	-	313.591.162
Mei	2.993.071.522	2.016.000	299.105.524
Juni	2.908.150.633	2.100.000	290.605.020
Juli	1.899.963.592	-	189.996.337
Agustus	3.416.350.405	-	341.634.790
September	4.186.609.717	-	418.660.916
Oktober	4.571.337.859	27.682.200	454.365.501
November	4.018.914.280	-	401.891.379
Desember	3.834.758.017	-	383.475.740
Total	40.745.452.203	35.167.200	4.071.027.780

Sumber: SPT Masa PPN Normal PT. RPH 2021.

Berdasarkan tabel diatas, selama tahun 2021, PT. RPH melaporkan penjualan yang terjadi sesuai dengan SPT Masa PPN Normal sebesar Rp 40.745.452.203. Diantara seluruh penjualan tersebut, perusahaan melakukan penjualan kepada perusahaan yang berkedudukan di Kawasan berikat sehingga memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut sebesar Rp 35.167.200. Sehingga, berdasarkan SPT Masa PPN Normal, PPN yang terutang oleh PT. RPH adalah sebesar Rp 4.071.027.780.

Tabel 2. PPN Atas Pembelian SPT Masa PPN Normal

Masa Pajak	Nilai Pembelian	PPN
Januari	3.344.117.300	334.411.717
Februari	2.527.996.105	252.799.596
Maret	2.329.206.777	232.920.670
April	3.030.165.015	303.016.492
Mei	2.651.507.761	265.150.774
Juni	2.583.932.364	258.393.234
Juli	1.619.311.528	161.931.143
Agustus	2.973.766.837	297.376.678
September	3.924.469.113	392.446.903
Oktober	4.283.727.561	428.372.748
November	3.606.969.923	360.696.990
Desember	2.801.848.633	280.184.847
Total	35.677.018.917	3.567.701.792

Sumber: SPT Masa PPN Normal PT. RPH 2021.

Berdasarkan tabel diatas, selama tahun 2021, PT. RPH melaporkan pembelian yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan SPT Masa PPN Normal sebesar Rp 35.677.018.917. Seluruh pembelian yang dilaporkan adalah pembelian yang dilakukan kepada PKP Sehingga, berdasarkan SPT Masa PPN Normal, PPN atas pembelian oleh PT. RPH adalah sebesar Rp 3.567.701.792.

Perhitungan besarnya PPN terutang didapat dari selisih PPN Keluaran dengan PPN Masukan di setiap masanya. Berikut perhitungan PPN yang terutang oleh PT. RPH selama tahun 2021.

Tabel 3. Perhitungan PPN Terutang SPT Masa PPN Normal

Masa Pajak	PPN Keluaran	PPN Masukan	Kompensasi	PPN Terutang
Januari	359.216.239	334.411.717	-	24.804.522
Februari	284.801.279	252.799.596	-	32.001.683
Maret	333.683.893	232.920.670	70.405.163	30.358.060
April	313.591.162	303.016.492	-	10.574.670
Mei	299.105.524	265.150.774	-	33.954.750
Juni	290.605.020	258.393.234	-	32.211.786
Juli	189.996.337	161.931.143	-	28.065.194
Agustus	341.634.790	297.376.678	-	44.258.112
September	418.660.916	392.446.903	-	26.214.013
Oktober	454.365.501	428.372.748	2.433.683	23.559.070
November	401.891.379	360.696.990	-	41.194.389
Desember	383.475.740	280.184.847	-	103.290.893
Total	4.071.027.780	3.567.701.792	72.838.846	430.487.142

Sumber: SPT Masa PPN Normal PT. RPH 2021.

Berdasarkan tabel diatas, selama tahun 2021, PPN Keluaran PT. RPH berjumlah Rp 4.071.027.780 dan PPN Masukan yang dikreditkan sebesar Rp 3.567.701.792. Di dalam perhitungan PPN terutang masa Maret 2021, terdapat kompensasi atas kelebihan setor yang diakibatkan oleh pembetulan SPT Masa PPN Desember 2020 sebesar Rp 70.405.163. Di dalam perhitungan PPN terutang masa Oktober 2021, terdapat kompensasi atas kelebihan setor yang diakibatkan oleh pembetulan SPT Masa PPN September 2021 sebesar Rp 2.433.686. Sehingga berdasarkan SPT Masa PPN normal, PT. RPH mengalami kurang bayar PPN sebesar Rp 430.487.142.

Tabel 4. Kompilasi Tanggal Penyetoran dan Pelaporan

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan	Sesuai
Januari	26 Februari 2021	26 Februari 2021	v
Februari	29 Maret 2021	30 Maret 2021	v
Maret	27 April 2021	27 April 2021	v
Mei	28 Juni 2021	28 Juni 2021	v
Juni	09 Agustus 2021	09 Agustus 2021	x
Juli	30 Agustus 2021	30 Agustus 2021	v
Agustus	29 September 2021	29 September 2021	v
September	28 Oktober 2021	28 Oktober 2021	v
Oktober	29 November 2021	29 November 2021	v
November	28 Desember 2021	28 Desember 2021	v
Desember	28 Januari 2022	28 Januari 2022	v

Sumber: SPT Masa PPN Normal PT. RPH 2021.

Berdasarkan tabel diatas tentang kompilasi tanggal penyetoran dan pelaporan, selama tahun 2021, PT. RPH telah berusaha untuk mematuhi batas waktu penyetoran dan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai sesuai yang diatur pada Undang - Undang Republik Indonesia No. 42 tahun 2009 secara tepat waktu. Tetapi ditemukan keterlambatan dalam penyetoran pajak terutang dan pelaporan SPT Masa Juni 2021. PPN terutang yang seharusnya disetor dan dilaporkan sebelum tanggal 31 Juli 2021 baru dilaporkan oleh PT. RPH pada tanggal 9 Agustus 2021. Akibat dari keterlambatan tersebut, PT. RPH harus menerima surat tagihan pajak berupa denda atas keterlambatan tersebut.

Tabel 5. Rekapitulasi Pembetulan SPT Masa PPN

Masa Pajak	Nominal	Tanggal Penyetoran	Tanggal Penyetoran
Januari (Pembetulan 1)	(102.600)	-	29 Januari 2022
Februari (Pembetulan 1)	53.500	11 November 2021	12 November 2021
Maret (Pembetulan 1)	(3.182)	-	11 November 2021
Maret (Pembetulan 2)	0	-	11 November 2021
Maret (Pembetulan 3)	(3.182)	-	11 November 2021
April (Pembetulan 1)	25.818	11 November 2021	12 November 2021
Mei (Pembetulan 1)	(209.092)	-	11 November 2021
Juni (Pembetulan 1)	15.000	8 November 2021	9 November 2021
Juni (Pembetulan 2)	(1.400.800)	-	11 November 2021
Juni (Pembetulan 3)	(1.609.892)	-	11 November 2021
Juli (Pembetulan 1)	(2.220.700)	-	11 November 2021
Juli (Pembetulan 2)	(2.429.792)	-	11 November 2021
Agustus (Pembetulan 1)	(2.430.574)	-	11 November 2021
September (Pembetulan 1)	(2.433.683)	-	11 November 2021

Sumber: SPT Pembetulan Masa PPN PT. RPH 2021.

Berdasarkan tabel 5 tentang rekapitulasi pembetulan SPT yang dilakukan oleh PT. RPH, perusahaan melakukan 14 kali pembetulan selama tahun 2021. Pembetulan yang terjadi disebabkan oleh adanya faktur pajak yang dibatalkan sehingga menyebabkan kelebihan setor dan terdapat faktur pajak yang belum dimasukkan sehingga menimbulkan PPN terutang yang masih harus disetor.

Tabel 6. Nilai Penjualan berdasarkan SPT Masa Pembetulan Terakhir

Masa Pajak	Nilai Penjualan
Januari	3.594.505.738
Februari	2.848.548.181
Maret	3.336.807.484
April	3.136.201.957
Mei	2.990.980.602
Juni	2.894.292.633
Juli	1.891.764.584
Agustus	3.416.342.587
September	4.186.578.629
Oktober	4.571.337.859
November	4.018.914.280
Desember	3.834.758.017
Total	40.721.032.551

Sumber: SPT Pembetulan Terakhir Masa PPN PT. RPH 2021.

Berdasarkan tabel tentang rekapitulasi penjualan PT. RPH yang dilaporkan berdasarkan SPT Masa PPN pembetulan terakhir, penjualan yang dilaporkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 40.721.032.551.

Laporan Keuangan Periode 2021

Penjualan	40.721.032.551
Harga Pokok Penjualan	
Persediaan Awal	5.262.946.605
Pembelian	33.589.253.617
Persediaan Akhir	-2.084.516.000
Total HPP	-36.767.684.222
Laba Kotor	3.953.348.329
Beban Operasional	-2.750.530.250
Laba Operasional	1.202.818.079
Pendapatan Lainnya	9.891.300
Biaya Lainnya	-5.997.000
Total Pendapatan non Operasional	3.894.300
Laba Sebelum Pajak	1.206.712.379
Pajak	-269.748.997
Laba Bersih	936.963.382

Gambar 2.

Laporan Keuangan PT. RPH Periode 2021

Berdasarkan Gambar 2 tentang Laporan Laba Rugi PT. RPH yang diterbitkan untuk periode 2021, penjualan yang tercatat adalah sebesar Rp 40.721.032.551,00 dan memiliki HPP sebesar Rp 36.767.684.222,00 sehingga menciptakan laba kotor sebesar Rp 3.953.348.329,00. Beban operasional yang dicatat oleh PT. RPH berdasarkan laporan laba rugi adalah Rp 2.750.530.250,00 sehingga laba operasional yang dicatat oleh PT. RPH selama tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.202.818.079,00. PT. RPH juga mendapatkan pendapatan dari bunga deposito sebesar Rp 9.891.300,00 dan biaya bank

sebesar Rp Rp 3.894.300,00. Sehingga pada tahun 2021, PT. RPH menciptakan laba bersih sebelum pajak sebesar Rp 1.206.712.379,00 yang setelah dikurangi pajak atas penghasilan, tercipta laba bersih yang diperoleh PT. RPH sebesar Rp 936.963.382,00.

PT. RPH telah melaporkan seluruh penjualan yang terjadi selama tahun 2021 pada laporan laba ruginya sesuai dengan yang dilaporkan pada SPT PPN selama tahun pajak 2021. Selain itu, PT. RPH juga telah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai untuk seluruh penjualan yang terjadi selama tahun 2021.

Diskusi

Perusahaan telah melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan dan pembelian dengan tepat serta menghitung PPN yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Perusahaan juga telah melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN apabila ada ditemukan kejadian yang menyebabkan perbedaan PPN terutang. Selain itu, perusahaan juga telah melaporkan penjualan yang terjadi di Laporan Keuangan sesuai dengan yang dilaporkan berdasarkan SPT Masa PPN. Tetapi, PT. RPH melakukan keterlambatan dalam melakukan penyetoran PPN yang terutang dan pelaporan SPT Masa PPN. Akibat dari keterlambatan tersebut, perusahaan harus menerima tagihan pajak berupa denda. Oleh karena itu, perusahaan harus lebih teliti dalam menginput faktur pajak ke sistem dan juga memperhatikan batas waktu penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN.

Penutup

Setelah dilakukan analisis ini, keterbatasan dalam hasil penelitian adalah periode penelitian yang hanya satu tahun yang berarti tidak mencerminkan kepatuhan perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya secara keseluruhan. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan tahun terbaru dimana terdapat perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Daftar Rujukan/Pustaka

- Akbar, R. K., & Rusydi, M. K. (2021). Analisis Studi Kasus Pajak Pertambahan Nilai Untuk Usaha Jasa Konstruksi pada PT. Daman Varia Karya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Khair, U., Hernadianto, A. J., Junaidi, A., & Abdullah, M. (2022). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Perum Bulog Kantor Wilayah Bengkulu. *Jurnal Entrepreneur dan Manajemen Sains*. Vol, 3(1).
- Mira, M., Rusydi, M., & Alfian, M. (2018). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) di Makassar. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 94-108.
- Natong, A. (2022). Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Saka Teknik Utama. *Jurnal Akrab Juara*, 7(2), 191-201.
- Salim, Agus dan Haeruddin. (2019). *Dasar – Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia)*. Makassar: LPP-Mitra Edukasi.
- Santoso, F., Sondakh, J. J., & Gerungai, N. Y. (2018). Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Emigas Sejahtera. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 03/PJ/2022
TENTANG FAKTUR PAJAK.